

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KREDIT *RETURNABLE*
DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA PENERBIT DAN
DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD IRHAM
01380981**

PEMBIMBING
1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.
2. NANANG M. H, SH. M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAKSI

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT *RETURNABLE* DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif selalu membutuhkan inovasi atau terobosan-terobosan agar sebuah perusahaan dapat terus eksis. Kondisi tersebut yang menuntut setiap perusahaan untuk berkompetisi bukan hanya pada kualitas produksi tetapi juga kemampuan membaca pasar dari para pesaingnya. Perkembangan dalam dunia penerbitan dan munculnya distributor-distributor buku dengan segala problematikanya di Yogyakarta adalah tema yang menarik untuk di teliti karena kebanyakan pembaca atau penikmat buku tidak tahu bagaimana proses pembuatan buku hingga sampai pada pola distribusi yang dilakukan oleh penerbit hingga buku tersebut sampai pada pembaca.

Jika melihat dari beberapa kerja sama jual-beli mayoritas kerjasama jual-beli adalah menggunakan sistem beli putus (tunai), atau kredit. Sedangkan sistem jual-beli yang di pakai dalam jual beli buku setidaknya ada empat, yaitu titip jual (*konsinyasi*), beli putus (tunai), kredit putus dan kredit *returnable* (kredit yang barangnya bisa di kembalikan). Dalam skripsi ini penyusun meneliti tentang kredit *returnable*. Dalam kajian ini penyusun ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari kredit *returnable* dalam kerjasama jual-beli antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta yang selanjutnya dari pemaparan tersebut akan penyusun analisis dengan hukum Islam, apakah sistem tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu riset yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan di lapangan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitik. dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai sistem yang berlaku dalam kredit *returnable* dalam kerjasama jual-beli antara penerbit dan distributor buku. Kemudian deskripsi ini akan di analisis menurut hukum Islam dari segi *aqad*, pembayaran, mekanisme *retur* dan implikasi yang di timbulkan dari sistem tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam telah ada sistem yang mengatur tentang perjanjian jual-beli secara kredit atau secara tidak tunai, pembayaran, pengembalian barang dan dampak dari sistem tersebut. Dan kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada beberapa kelemahan dalam *aqad*, pembayaran dan mekanisme pengembalian barang sehingga jual-beli tersebut di kategorikan *fasid*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Irham

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Irham
NIM : 01380981
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT
RETURNABLE DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA
PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Muamalat

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1428 H
26 Desember 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. DAHWAN, M.Si
NIP. 150178662

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Irham
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Irham
NIM : 01380981
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT
RETURNABLE DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA
PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Muamalat

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 16 Dzulhijjah 1428 H
26 Desember 2007 M

Pembimbing I


NANANG M. H, SH. M.Si
NIP. 150178662

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/020/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT *RETURNABLE* DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Irham
NIM : 01380981
Telah dimunaqasyahkan pada : hari Senin 04 Februari 2008/ 26 Muharram 1429
Nilai Munaqasyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Udiyo Basuki, SH., M. Hum
NIP. 150291022

Penguji I


Drs. H. DAHWAN, M.Si
NIP. 150178662


Penguji II


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP. 150289263

Yogyakarta, 6 Mei 2008
29 Rabiul Akhir 1429



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D
NIP. 150240524

MOTTO

***Ngelmu pari saya isi saya tumungkul
Dadia wong luhur bebudine***

(bersikaplah seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk.
Sehingga menjadikan dirimu orang yang berbudi luhur)

Ngelmu iku kelaku kanthi laku

(ilmu itu seharusnya berdampak sampai kepada tingkah laku)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

**Bapak, Ibu dan Kakakku
Para pekerja buku
Pelangi Nila Puspita Anggraheni**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ

وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه أجمعين، وبعد .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada untuk selalu berjalan kearah kebenaran.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi yang berjudul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT *RETURNABLE* DALAM KERJASAMA JUAL-BELI ANTARA PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI YOGYAKARTA** ini masih jauh dari kesempurnaan.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini penyusun melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Mua'malat.
3. Bapak Drs. Dahwan, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si, selaku pembimbing II atas segala bimbingan yang diberikan.
4. Bapak. Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si., selaku pembimbing akademik.
5. Seluruh civitas akademika yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu, Bapak serta Kakakku yang telah mencurahkan kasih sayangnya.
7. Kawan-kawan "pekerja buku" di Yogyakarta.
8. Kawan Jepp, Sukron, Bob, Ustad Zaky. INGAT!!!! Perjuangan harus diselesaikan sampai menang.


9. Keluarga besar penerbit Ar-Ruzz Media Yogyakarta. Mas Abdullah Masrur, Mas Alwan, Kang Azis, Qodir. Mbak Dian, kang Yadi dkk.....
10. Kawan-kawan diskusi di “Cak Tarno Institut” Jakarta, Pak Dhe Sigit, M. Shaleh Ishre, Cak Tarno, Sodron, *sidulkimpul* dan kawan-kawan *LKiS* cabang Jakarta.
11. Kawan-kawan Kopi Paste Community Jogja.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdoa, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan serta amal Ibadan bagi penyusun. *Amien*.

Yogyakarta 16 Dzulhijjah 2007
26 Desember 2007

Penyusun


Ahmad Irham
NIM : 01380981

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|---------------------------|
| ا | alif | - | - |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṡ | es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | kha | kh | ka – ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | F | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | sy | es – ye |
| ص | Sad | ṣ | es dengan titik di bawah |
| ض | dad | Ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Z | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| غ | ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ~ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ya |

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----------------|--------|-------------|------|
| ----- ----- | Fathah | A | A |
| ----- ----- | Kasrah | I | I |
| ----- ----- | Dammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|-------|
| يَ | Fathah dan ya | Ai | A - i |
| وَ | Fathah dan wau | Au | A - u |

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| أَ | Fathah dan alif | Ā | a dengan garis di atas |
| يَ | Fathah dan ya | Ā | a dengan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | Ī | i dengan garis di atas |
| وُ | Dammah dan ya | Ū | u dengan garis di atas |

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *rāma*

يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *ta' marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbutah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "_" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau

al-Madinah al-Munawwarah

طلحة → *al-Madinah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang " " ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " – ", baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *as-syamsu*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasul*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| Bab II : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM | 23 |
| A. Pengertian dan Dasar Jual Beli..... | 23 |
| 1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya..... | 23 |
| 2. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 26 |
| B. Macam Jual Beli..... | 30 |

| | |
|---|----|
| C. Jual Beli Kredit..... | 36 |
| 1. Pengertian Kredit..... | 36 |
| 2. Dasar Hukum Kredit..... | 37 |
| 3. Macam-Macam Sistem Jual-beli Antara Distributor dan Penerbit Buku di Yogyakarta..... | 38 |
| a. Tunai (<i>Cash</i>)..... | 38 |
| b. Titip Jual (<i>Konsinyasi</i>)..... | 38 |
| c. Kredit Putus..... | 38 |
| d. Kredit <i>Returnable</i> | 39 |


BAB III : PRAKTIK JUAL-BELI SISTEM KREDIT *RETURNABLE* ANTARA PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI

| | |
|--|-----------|
| YOGYAKARTA..... | 43 |
| A. Penerbit dan Distributor Buku..... | 43 |
| B. Perjanjian dalam Kredit <i>Returnable</i> | 52 |
| C. Mekanisme Penyerahan Barang..... | 53 |
| D. Mekanisme Pembayaran..... | 54 |
| E. Mekanisme <i>Retur</i> (Pengembalian Barang)..... | 55 |

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI SISTEM KREDIT *RETURNABLE* ANTARA PENERBIT DAN DISTRIBUTOR BUKU DI

| | |
|---|-----------|
| YOGYAKARTA..... | 57 |
| A. Akad/Perjanjian..... | 57 |
| B. Wakalah..... | 60 |
| C. Pembayaran dan Pengembalian Barang (<i>retur</i>)..... | 65 |

| | |
|---|-----------|
| D. Dampak Kredit <i>Returnable</i> terhadap Penerbit..... | 71 |
| BAB V : PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran-saran..... | 77 |
| BIBLIOGRAFI..... | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Terjemahan..... | I |
| 2. Biografi Ulama..... | IV |
| 3. Pedoman Wawancara..... | VI |
| 4. Data-data responden..... | VIII |
| 5. Surat Ijin Penelitian..... | IX |
| 6. Surat Keterangan Penelitian..... | X |
| 7. Curriculum Vitae..... | XIX |



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah cara hidup (*the way of life*) yang seimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia serta aktualisasi keadilan sosial ekonomi serta persaudaraan secara menyeluruh.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri, ia saling tergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.¹

Islam telah menuntut setiap umatnya untuk bekerja demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia. Sehubungan dengan ini, juga sebagai wujud dari adanya interaksi dalam masyarakat. Islam telah mensyari'atkan perdagangan atau lazim disebut jual-beli, sebagai salah satu alternatif dalam beraktifitas guna mencukupi kebutuhannya.²

Dalam lapangan hukum mu'amalah, perubahan masa, situasi dan kondisi suatu masyarakat merupakan faktor yang menuntut terjadinya

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 111.

² Syekh Mahmud Syaltūt, *Aqidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachrudin HS, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 273.

perubahan hukum. Hukum akan berubah manakala kondisi dalam suatu masyarakat juga berubah.³ Hal ini demi terpenuhinya tuntutan kebutuhan dan terealisasinya cita-cita hukum, yakni kemaslahatan manusia. Karena dasar dan pondasi dari setiap penyariatian hukum adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴

Seiring dengan gerak lajunya dinamika kehidupan, hingga sampailah kita pada abad modern, yaitu suatu abad yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak pada perubahan pola pikir dan sikap masyarakat yang cenderung berfikir rasional dalam menjalani hidup tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan sebelumnya, sehingga hal tersebut berimbas pada praktik-praktik ilmu fiqh sebagai hasil pemikiran para *fuqāha* terdahulu mulai kurang bisa bisa menjawab persoalan-persoalan yang baru khususnya di bidang mu'amalah terutama dalam bidang jual-beli.⁵ Apalagi setelah dibukanya sistem perdagangan bebas (*free market*) dimana umat Islam dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit dan dilematis.⁶

Salah satu jalan manusia mendapatkan harta adalah melalui perdagangan atau dalam abad modern sering disebut dengan bisnis dan salah

³ Subhi M. Massani, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Sudjono, cet. III (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 45.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 64.

⁵ Husni Rahiem (ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 1.

⁶ K. H. Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, cet. II (Jakarta: Teraju, 2003), hlm, ix.

satu lapangan bisnis yang berkembang pesat saat ini adalah bidang penerbitan buku yang ada di Yogyakarta.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap sesuatu yang baru akan membawa permasalahan dan membutuhkan solusi agar bisa terus eksis. Globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial yang terjadi di masyarakat semakin mempercepat laju perubahan sosial.⁷ Hal itu berimbas pada perilaku sosial dalam berekonomi. Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menuntut sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi untuk melakukan terobosan dalam hal penjualan (*selling*) dari produk yang mereka hasilkan demikian juga dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, karena dengan begitu keseimbangan antara produksi dan distribusi akan terjaga.

Hal serupa juga terjadi dalam industri penerbitan buku yang ada di Yogyakarta. Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Lucy Andam Dewi mengungkapkan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh IKAPI bahwa perkembangan penerbit khususnya buku-buku Islam berkembang pesat, hal ini terbukti dengan hasil survey yang dilakukan di toko-toko buku bahwa dalam satu bulan toko buku menerima sekitar 250 judul buku baru yang bertemakan agama Islam. Ini berarti dalam satu tahun industri perbukuan Indonesia menghasilkan 3.000 judul buku baru dengan tema agama Islam. Sedangkan dalam satu tahun dari keseluruhan penerbit yang ada di Indonesia

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 7.

menghasilkan 10.000 judul buku baru dalam berbagai tema⁸. Salah satu kota yang memberi kontribusi yang cukup besar dalam bidang ini adalah Yogyakarta yang notabene sebagai kota pendidikan. Walaupun demikian pencapaian tersebut masih relatif kecil bagi negara yang berpenduduk 225 juta jiwa. Karena hanya didasarkan pada semangat dan idealisme, maka pencapaian produksi yang dihasilkan oleh industri penerbitan Indonesia ternyata masih belum diimbangi dengan peningkatan sarana pemasaran dan distribusi sebagai ujung tombak dari sebuah perusahaan.

Banyaknya penerbitan buku yang muncul membawa satu permasalahan pada tingkatan distribusi produk yang dialami oleh para penerbit, dan problem itulah salah satu sebab yang menjadi latar belakang berdirinya distributor-distributor buku sebagai rekan (*partner*) kerja bagi penerbit untuk membantu mendistribusikan barang hasil produksi penerbit. Dalam penjualan buku setidaknya ada lima sistem yang digunakan dalam kerjasama antara pihak distributor dengan penerbitan, yaitu tunai (*cash*), kredit putus, titip jual (*konsinyasi*), pameran (*event*) dan yang terakhir adalah kredit *returnable* (yang dapat di kembalikan) yaitu menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Berbeda dengan tiga sistem lainnya, dalam kredit *returnable* buku yang sudah dibayar oleh pihak distributor setelah jatuh tempo pembayaran boleh di kembalikan setelah jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang menjadi persoalan adalah kuantitas buku yang akan di retur tidak

⁸ www.Media Indonesia Online.com: Akses, 7 Desember 2007.

bisa diketahui oleh pihak penerbit, karena dalam sistem ini pihak distributor tidak mengeluarkan laporan penjualan setiap bulannya (*monthly report*) yang berisi kuantitas buku yang terjual dan sisa yang belum terjual kepada pihak penerbit, fungsi dari laporan bulanan tersebut selain untuk mengetahui jumlah buku yang ada pada pihak distributor tetapi juga sebagai acuan sebuah buku dapat di serap oleh pasar yang nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan layak tidaknya sebuah buku untuk di cetak ulang. Laporan penjualan biasanya dikeluarkan oleh toko buku setiap bulannya karena kerjasama penjualan yang digunakan adalah sistem *konsinyasi* (titip jual).

Contoh, sebuah penerbit mengirimkan buku 1.500 eksemplar kepada pihak distributor dengan harga bruto @ Rp. 25.000,- nilai total dari keseluruhan buku yang di kirim adalah Rp. 37.500.000,- bruto, dengan diskon dari pihak penerbit sebesar 50% dengan menggunakan sistem jual-beli kredit *returnable*, dengan jangka waktu pembayaran (jatuh tempo) dua bulan setelah tanggal pengiriman kepada pihak distributor dan jangka diperbolehkan retur enam bulan setelah pengiriman dengan kuantitas retur maksimal 20% dari kuantitas barang yang di kirim, setelah kurang lebih sembilan bulan tidak ada retur dari pihak distributor dan pembayaran sudah dilakukan, asumsi pihak penerbit buku tersebut telah laku terjual. Tetapi bulan berikutnya buku tersebut di retur sebanyak 1.000 eks senilai Rp. 25.000.0000 bruto diskon 50%, maka yang terjadi adalah pihak penerbitan harus mengembalikan atau membayar kepada pihak distributor senilai dengan nominal buku yang di

retur. Hal tersebut membuat posisi berbalik dari pihak penerbit yang pada awalnya adalah yang mempunyai piutang menjadi yang berhutang.

Pembayaran dalam sistem kredit *returnable* juga terjadi kemunduran karena pembayaran tidak secara tunai dengan uang (*cash*) saat jatuh tempo pembayaran melainkan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) yang baru dapat dicairkan setelah dua sampai empat bulan tergantung kepada pihak yang mengeluarkan BG tersebut.

Pada tempo yang wajar pencairan Bilyet Giro adalah satu sampai dua minggu, tetapi yang terjadi BG tersebut baru dapat dicairkan dua sampai empat bulan. Dalam hal ini berarti ada kemunduran pembayaran yang dilakukan oleh pihak distributor dan hal ini tentunya akan membawa dampak pada internal dan eksternal penerbitan tersebut karena terjadinya kemunduran pembayaran.

Pada tataran internal perusahaan (penerbit) pada saat uang pemasukan (*cash flow*) terhambat maka secara otomatis akan berpengaruh kepada pembayaran gaji dan mungkin juga kesejahteraan karyawan penerbitan tersebut. Sedangkan masalah eksternal yang akan muncul adalah pihak penerbitan akan kesulitan untuk membayar hak royalti bagi para penulis dan juga membayar tagihan kepada pemasok bahan-bahan produksi percetakan seperti kertas dan tinta. Dan dampak yang lebih luas adalah terhambatnya penyebaran keilmuan karena sampai saat ini buku masih dianggap sebagai media yang efektif dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, sedangkan untuk penerbitan itu sendiri jika produksi mengalami hambatan karena tidak ada

pasokan bahan-bahan cetak maka itu bisa dijadikan indikasi bahwa penerbitan itu akan segera pailit (bangkrut).

Tingginya rabat yang diminta oleh pihak distributor yaitu 45-55%. Dengan asumsi biaya produksi 20%, royalti kepada penulis 10% ditambah dengan biaya operasional lainnya posisi penerbit akan semakin terjepit karena keuntungan yang minim, walaupun begitu pihak penerbit tidak bisa menolaknya karena penerbit memang membutuhkan distributor untuk mendistribusikan buku mereka. Karena selama ini pihak distributor yang menentukan rabat yang harus diberikan kepada mereka.⁹

Ada beberapa pokok isi perjanjian dalam jual-beli buku dengan sistem kredit *returnable*, antara lain:

1. Jangka *return*/pengembalian, yaitu jangka waktu yang telah disepakati untuk pengembalian buku yang telah dikirim oleh pihak penerbit kepada distributor yang oleh distributor buku tersebut dianggap kurang laku atau tidak terserap oleh pasar.
2. Rabat/diskon, yaitu besar potongan harga yang diberikan pihak penerbit kepada pihak distributor.
3. Wilayah/teritorial, yaitu batas-batas kewenangan sebuah distributor untuk mendistribusikan/memasarkan produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan atau kerancuan dengan distributor yang lain. Hal ini biasanya dilakukan sebuah penerbitan yang menggunakan lebih dari satu distributor untuk mendistribusikan produknya.

⁹ Kompas Yogyakarta: 21 Juni 2007.

4. Jatuh tempo yaitu pembayaran setelah jatuh tempo dari faktur pengiriman barang yang dilakukan pihak distributor setelah menerima barang, pembayaran biasanya menggunakan Bilyet Giro (BG) yang dapat dicairkan dengan tempo tertentu.¹⁰ Tanggal jatuh tempo pembayaran biasanya tertera pada faktur kirim barang.

Dari beberapa pokok perjanjian tersebut terdapat beberapa poin yang memberi peluang bagi para pihak untuk melakukan wanprestasi yang disebabkan oleh lemahnya isi perjanjian.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang sekiranya layak dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses pengembalian barang (*return*) dalam kerjasama jual-beli dengan sistem kredit *returnable* antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran serta implikasinya dalam kerjasama jual-beli dengan kredit *returnable* antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang penyusun harapkan dari pembahasan ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ Dikutip dari arsip Ar-Ruzz Media.

Menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang jual-beli dengan menggunakan sistem kredit *returnable* beserta implikasinya bagi pihak penerbitan dalam kerja sama antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai kontribusi pemikiran serta pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu (bidang) Hukum Islam terutama fiqh mu'amalah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan sesuatu yang berorientasi pada fiqh mu'amalah khususnya yang terkait dengan permasalahan jual-beli dengan menggunakan sistem kredit *returnable*.

D. Telaah Pustaka

Kajian jual beli secara tidak tunai (kredit) adalah bagian dari wilayah kajian jual-beli dalam fiqh mu'amalah. Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut hukum Islam ini dapat dijumpai dalam berbagai referensi. Di antaranya adalah kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqiyudīn Abū Bakar al-Husaini as-Syāfi'i, yang berisi tentang pengertian, rukun, syarat, dasar hukum, dan macam-macam jual-beli.¹¹ As-Sayid Sābiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* yang membahas tentang kewajiban mengetahui hukum, definisi, rukun dan syarat akad secara tertulis, akad dengan perantara, akad

¹¹ Imām Taqiyudin, *Kifāyatul Akhyār, Kitāb al-Buyū' wa Gairuhā min al-mu'amalah* (Bandung: Syaikh al-Ma'arif, t.t). hlm. 32-87.

orang bisu dan juga syarat orang yang berakad.¹² Wahbāh az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang berisi tentang jual beli secara umum dan juga membahas jual-beli secara tidak tunai. Sedangkan dari karya yang lain adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Gozali yang berjudul *Serba-serbi kredit Syari'ah "jangan ada bunga di antara kita"*¹³ yang berisi tentang mekanisme kredit di bank syari'ah dan hanya memaparkan keunggulan-keunggulan sistem kredit yang berlaku pada bank syari'ah. Buku *Fiqh Mu'amalah*¹⁴ yang ditulis oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. juga disinggung mengenai kredit tetapi dalam pembahasannya hanya sebatas pada pengertian dan landasan kredit yang terdapat dalam Al-Quran dan menjelaskan mekanisme kredit dalam bidang perbankan. Karya lain yang membahas tentang kredit adalah buku dengan judul *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*¹⁵ yang ditulis oleh John Salindeho tetapi buku ini pembahasannya lebih menekankan tentang fidusia dan hipotek dan bukan membahas sistem kredit secara utuh. Buku *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Gemala Dewi, SH., LL.M. dkk. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang dasar-dasar dari perjanjian dan perikatan dalam Islam mulai dari karakteristik perikatan dalam hukum Islam sampai tinjauan

¹² Sayyid Sābiq, *Fiqhas- Sunnah*, hlm. 42-87.

¹³ Ahmad Gozali, *Serba-serbi Kredit Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005).

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁵ John Salindeho, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

hukum Islam dalam transaksi modern.¹⁶ Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia karya Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. buku ini berisi tentang hukum perjanjian dalam Islam mulai dari perjanjian yang bermotifkan pada keuntungan finansial, sosial sampai pada penyelesaian sengketa dalam transaksi mu'amalah dan dalam buku ini juga menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam pembuatan perjanjian (*Contract Drafting*).¹⁷ Dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) karya KH. Ahmad Azhar Basyir, MA juga membahas tentang akad dalam sebuah perjanjian jual-beli mulai dari objek dan subjek akad tetapi dalam buku ini hanya memaparkan tentang akad dalam jual beli secara umum.¹⁸ Karya dalam bentuk buku yang lain adalah Jual Beli Secara Kredit *Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syariat Islam* yang di tulis oleh Hisyam bin Muhammad Said Aali Barghasy¹⁹, dalam buku ini berisi tentang hukum jual-beli kredit dengan kode etiknya yang harus di patuhi oleh pihak yang berakad, selain itu juga menjelaskan kemungkinan permasalahan yang akan timbul dari sistem jual beli kredit ini. Dalam buku ini juga ditulis

¹⁶ Gemala Dewi. SH., LL.M. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁷ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori. S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

¹⁸ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004).

¹⁹ Hisyam bin Muhammad Said Aali Barghasy, *Jual Beli Secara Kredit (Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syariat Islam)*, Penerjemah : Abu Umar Al Maidani. (Solo : At-Tibyan, tt).

tentang keterkaitan jual beli kredit dengan bisnis modern. Secara substansial buku ini cukup komprehensif tetapi masih sangat umum.

Adapun dalam menelusuri karya ilmiah dalam bentuk skripsi, penyusun menemukan skripsi yang membahas tentang jual-beli tidak secara tunai (kredit) salah satunya adalah skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan di FIF Syariah Yogyakarta” pembahasan skripsi tersebut menitikberatkan kepada jual-beli secara tidak tunai yang pembayarannya tidak langsung kepada pemilik barang tetapi melalui perantaranya yaitu FIF Syariah, hal ini dilakukan untuk menghindari sistem bunga yang diterapkan oleh pemilik barang, sedangkan jika melalui pembiayaan FIF Syariah maka akad yang digunakan adalah akad *murābahah* yang tidak mengenal sistem bunga (riba).²⁰

Berbeda dengan skripsi yang tersebut di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti praktik jual-beli dengan sistem kredit *returnable* dalam kerja sama distributor dan penerbit di Yogyakarta. Memang pada prinsipnya sama-sama jual-beli secara tidak tunai (kredit), tetapi terdapat perbedaan pada objek dan sistem yang digunakan. Biasanya barang yang sudah dibeli baik secara tunai tidak dapat dikembalikan tetapi dalam jual beli buku dengan menggunakan sistem kredit *returnable* hal itu boleh dilakukan. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman dan persaingan yang ketat dalam dunia usaha yang akhirnya menuntut sebuah terobosan baru dalam bidang distribusi

²⁰ Chaidir, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan di FIF Syariah Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 tidak di publikasikan, hlm. 44.

maupun penjualan sebagai sebuah rangkaian dari mata rantai dalam sebuah dunia usaha.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hal ini, terdapat beberapa cara dalam memahami dan menggali isi dan kandungan yang tertuang dalam sumber-sumber dasar tersebut, di antaranya dengan menggunakan *istinbāth* dan *ijtihad* hukum. Untuk menopang risalah Islam yang berlaku sepanjang zaman. Maka baik *istinbāth* maupun *ijtihad* menjadi sangat penting yang berfungsi sebagai penggerak dalam menggali sumber-sumber dasar tersebut dalam ajarannya.²¹

Gambaran tentang kemampuan Syari'ah Islam dalam menjawab segala permasalahan yang aktual dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip Syari'ah Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan horizontal. Kebanyakan *fuqahā* telah menetapkan bahwa hukum dari segala sesuatu dalam bidang material dan hubungannya dengan sesama (*mu'āmalah*) adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini juga berlaku dalam sebuah perjanjian kerjasama yang berorientasi pada profit (*muāwadah*).

Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الأصل في الأشياء في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.²²

²¹ Nuruddin Razzak, *Dienul Islām*, cet. II (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm. 107.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, edisi I (Jakarta: Prenada Media 2003), hlm. 177.

Hal ini juga berlaku dalam sebuah perjanjian *kerjasama* yang berorientasi pada profit (*muāwadah*) dimana sebuah perjanjian harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Islam. Sebuah perjanjian atau *akad* jual-beli dapat dikatakan syah apabila telah terpenuhi asas-asas sebuah perjanjian atau *akad*. Dalam hukum Islam sebuah perjanjian atau *akad* harus terkandung di dalamnya:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau *akad* (*freedom of making contract*). Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dasar hukum mengenai asas ini terdapat dalam Al-Quran:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَتَابِعَانُ يَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ.²³

2. *Al-Musāwah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term of condition* dari suatu *akad* atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan dan kedudukan yang seimbang.

²³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih BUKHARI MUSLIM* (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2007), hlm. 522. hadis no. 978.

Dasar ketentuan asas ini tertuang dalam di dalam ketentuan Al-Quran:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.²⁴

3. *Al-'Adālah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْإِتْعَادِ لَوْ إِعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.²⁵

4. *Al-Ridhā* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

Ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum asas ini adalah:

²⁴ Al-Hujurat (49): 13.

²⁵ Al-Maidah (5): 8.

يأتيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيماً.²⁶

5. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

يأتيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.²⁷

6. *Al-Kitābah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum asas ini adalah:

يأتيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan

²⁶ Al-Nisa (4): 29.

²⁷ Al-Ahzab (33): 70.

²⁸ Al-Baqarah (2): 282.

diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya adalah penerbitan buku dan distributor buku di Yogyakarta yang bekerjasama dalam penjualan produk dengan menggunakan sistem kredit *returnable*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni menggambarkan jual-beli dengan sistem kredit *returnable* yang dilakukan oleh penerbit dan distributor buku di Yogyakarta kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ada dalam hukum Islam, untuk menilai apakah praktik tersebut dapat ditolerir oleh hukum Islam atau tidak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data dengan pengambilan sample *non random sampling* artinya tidak semua penerbit dan distributor buku yang tersebar di Yogyakarta tidak semuanya dijadikan sampel karena populasi penerbit dan distributor di Yogyakarta yang relatif homogen. Dari beberapa penerbit dan distributor buku yang ada di Yogyakarta yang dijadikan sample penelitian ini baik yang menjadi anggota maupun yang non

²⁹ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori. S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 26-28.

anggota IKAPI antara lain penerbit Tiara Wacana, UII Press, Ar-Ruzz Media, Resist Book, sedangkan dari distributor antara lain dari Nayan Distributor, Media Abadi, Hikmah Media, Social Agency Baru dan Solusi Distribusi.

Berkenaan dengan pendekatan *non random sampling* teknik penetapan anggota sampel menggunakan teknik *Quota Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria dan jumlah subyek yaitu populasinya adalah para pemilik dan marketing penerbitan dan distributor buku di Yogyakarta serta pemerhati dunia perbukuan.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang diamatinya,³⁰ maka penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang jual beli dengan sistem kredit *returnable* yang di lakukan antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta. Pengamatan ini memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap fenomena dari segi pengertian subjek dan

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. I (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hlm. 151.

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu.³¹

Metode pengamatan yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan *Metode Pengamatan Biasa* yaitu pengamatan dimana peneliti tidak terlibat hubungan emosional dengan objek yang di amati.³² Sasaran dari pengamatan ini ada beberapa antara lain:

Ruang dan tempat. Para pelaku, Kegiatan, Benda-benda atau alat-alat, Waktu, Peristiwa, Tujuan dan Perasaan.

b. Interview

Yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan dengan menggunakan seluruh komunikasi. Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada responden yaitu pemilik penerbitan, distributor, agen dan sumber-sumber lain yang berkompeten dengan menggunakan wawancara baku terbuka, artinya wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Ukuran pertanyaan, kata-kata dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Kegunaan wawancara ini untuk mendapatkan data dari tangan pertama (*primer*), pelengkap

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. XXIII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 175.

³² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2009), hlm. 53.

teknik pengumpulan data yang lain dan untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya.³³

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara perorangan (*Personal Interview*).³⁴ Berdasarkan proses interaksinya peneliti menggunakan sistem wawancara terpimpin yaitu wawancara yang berlangsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan suatu pedoman yang tegas dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian pewawancara (*interviewer*) akan membatasi diri dan memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan, sehingga bahan-bahan keterangan yang dihimpun dapat dipergunakan untuk bias membuktikan benar tidaknya asumsi-asumsi yang telah disusun.³⁵

Data yang diperoleh dengan wawancara antara lain identitas responden dan hal-hal yang berkaitan dengan isi perijinan dalam sistem kredit *returnable* antara pihak penerbitan dan distributor dan juga mekanisme pengembalian barang dan pembayaran dalam sistem tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi digunakan sebagai data sekunder dan data pendukung setelah observasi dan

³³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.

³⁴ *Ibid.* hlm. 19.

³⁵ *Ibid.* hlm. 19.

interview termasuk dalam data ini adalah faktor-faktor, baik faktor kirim maupun faktor pengembalian (*return*) dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yang berusaha melihat akad jual beli dengan cara kredit *returnable*, sehingga bisa dilihat apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam atau tidak.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penyusun mengklasifikasikan data untuk dianalisa sehingga diperoleh kesimpulan. Analisa data ini menggunakan metode analisis kualitatif deduktif, diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan skripsi, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, gambaran umum tentang jual beli dalam Islam, uraiannya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macam jual-beli

dan juga akan dijelaskan tentang jual beli kredit yang meliputi pengertian dan macam-macam kredit beserta landasan hukumnya.

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang pelaksanaan jual-beli kredit *returnable* antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta yang terbagi dalam beberapa sub-bab yaitu sub-bab *pertama* sejarah singkat penerbitan dan penerbitan di Yogyakarta. *Kedua* perjanjian dalam kredit *returnable*. *Ketiga* adalah mekanisme penyerahan barang. *Keempat* adalah mekanisme pembayaran, dan yang *kelima* adalah mekanisme pengembalian barang (retur).

Bab *Keempat* adalah analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit *returnable* antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta yang meliputi analisa dari segi akad atau perjanjian, *wakalah*, pembayaran dan sistem pengembalian barang (*retur*), serta dampak yang ditimbulkan dari system jual beli tersebut.

Bab *Kelima* merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis pada permasalahan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna substansial dari adanya akad adalah terletak pada maksud dan tujuannya, bukan dari ucapan maupun perbuatannya, melainkan terdapat kerelaan (*'an taradin*) dari kedua belah pihak yang berakad sehingga tercipta kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syari'ah. Dalam konteks kerjasama jual-beli dengan sistem kredit *returnable* antara penerbit dan distributor buku di Yogyakarta dihukumi tidak sah secara hukum Islam karena tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu *musawah* (persamaan dan kesetaraan) bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dan adanya unsur spekulasi (*mukhatarah*). Sedangkan yang terjadi dalam konteks ini adalah ada salah satu pihak yang berakad posisinya lebih lemah (*bargaining position*). Walaupun jual-beli dengan terpaksa itu hukumnya makruh tetapi efek yang akibatkan dari jual-beli tersebut akan sangat jauh dari tujuan diadakannya sebuah akad.

2. Dari segi Pembayaran, praktik jual-beli dengan menggunakan sistem kredit *returnable* dinyatakan sebagai jual-beli *fasid* karena tidak sesuai dengan tujuan akad, yaitu bahwasannya dalam perjanjian disebutkan pembayaran dilakukan ketika jatuh tempo pembayaran secara tunai. Akan tetapi dalam faktanya pembayaran tersebut dilakukan secara tangguh dengan menggunakan *Bilyet Giro* (BG) yang baru bias dicairkan dalam waktu tertentu. Jual-beli ini juga termasuk jual-beli *gharar* karena tidak ada aturan yang jelas dalam perjanjian tersebut untuk jumlah *retur* yang diperbolehkan. Hal tersebut yang memicu distributor melakukan *retur* dalam jumlah besar, dan hal tersebut adalah kerugian bagi pihak penerbit karena harus membayar uang kepada pihak distributor senilai buku yang di *retur*.
3. Dampak dari jual-beli dengan sistem kredit *returnable* berdampak negatif bagi kedua belah pihak, tetapi dampak paling besar adalah terhadap pihak penerbit yaitu, gaji karyawan telat dibayarkan, produksi terhambat karena tidak lagi mendapat pasokan bahan baku dari supplier bahan cetak, yang akhirnya ketika tidak lagi dapat melakukan produksi penerbit tersebut akan bangkrut. Maka hal tersebut telah menyalahi tujuan akad dan kerjasama yang telah disyariatkan yaitu untuk kemaslahatan.

B. Saran-saran

1. Untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai instansi yang menaungi penerbitan di Indonesia

hendaknya membuat aturan yang jelas tentang sistem kredit *returnable*.

2. Dalam melakukan pembayaran hendaknya pihak distributor melakukannya dengan tunai (uang) bukan dengan Bilyet Giro (BG) yang baru bisa dicairkan setelah waktu tertentu, demi kelancaran dan kelangsungan dalam aktifitas produksi.
3. Dalam melakukan *retur* hendaknya pihak distributor mematuhi kuota diperbolehkannya *retur* seperti yang tertera dalam isi perjanjian.
4. Sebagai kontrol penjualan dan kemungkinan besarnya jumlah *retur* pihak distributor hendaknya mengeluarkan faktur sisa penjualan tiap bulan (*monthly report*) kepada pihak penerbit sebagai acuan berapa besar nantinya distributor tersebut mampu memasarkan produk dari penerbit sehingga dalam pengiriman barang selanjutnya jumlah yang dikirim disesuaikan dengan kemampuan distributor dalam memasarkan produk dari pihak penerbit.
5. Kepada Pemerintah, hendaknya membuat regulasi tentang tata perniagaan buku karena selama ini belum ada peraturan mengenai tata perniagaan buku.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1998.

B. Kelompok Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Darimī, ad-, *Sunan ad-Darimī*, ttp.: tnp, tt.

An-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, 8 Jilid, Beirut: Ikhya, at-Turasi al-arabi t.t.

Qalami, Hafiz Hajar as-, *Bulūgul Maram*, ttp.tnp,t.t.

Muslim-Imām, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Abū Dawud, *Sunnah Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Yafie, Ali K. H dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*, cet. II, Jakarta: Teraju, 2003.

Rahiem, Husni (ed.), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Wahhāb, Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalām, 1978.

Basyir, Ahmad Azhār, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXIII, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

As-Siddiqy, Hasbī, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

- Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muhammad, Abu Mu'ti, *Nihayatu Al-Jim Irsyad Al-Mutaddin*, A-Nasyir. An-Nūr Asyia', t.t.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah Al-akhyār, Kitab al-Buyū' wa Gairuhā min al-Mu'amalat*, Bandung: Syaizkah al-Ma'ārif, t.t.
- Abū Bakr as-Suyuti, Jalāluddin Abdurrahman Ibn, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut : Dār al-fikr, t.t.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, edisi I. Jakarta: Prenada Media 2003.
- Pasaribu, Khairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian I, cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Gozali, Ahmad, *Serba-serbi Kredit Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul Prof. Dr. S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Said Aali Barghasy, Hisyam bin Muhammad, *Jual Beli Secara Kredit (Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syariat Islam)*, Penerjemah : Abu Umar Al Maidani. Solo : At-Tibyan, tt.
- Mahmud Syaltūt, Syekh, *Aqidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachrudin HS, cet. III. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Abdurrahman, A. Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Dewi , Gemala. SH., LL.M. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

D. Kelompok Lain-lain

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 2003.
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, cet. I, Bandung: PT. Eresco. 1987.
- Taryadi, Alfons, *Buku dalam Indonesia Baru*, ed. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Santoso, Revianto Budi, dkk (eds.), *Menjadi Jogja*, Yogyakarta: Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Pusat Studi Kebudayaan UGM, 2006.
- Wirodono, Sunardian, "Salah Satu Keajaiban Dunia : Perkembangan Penerbitan Buku Yogya", Minggu Pagi, No 18/Th 58/Minggu V, Juli 2005.
- Warson Munawir, Ahmad, *Arab-Indonesia (kamus Al-Munawir)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. I. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Salindeho, John, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. I, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. XXIII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kedaulatan Rakyat, "85 Tahun Penerbit-Percetakan Kanisius: Berjuang untuk meremajakan Diri", 31 Januari 2007.
- Ali, Attabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Arsip Dokumen Penerbit Ar-Ruzz Media, Kantor Penerbit Ar-Ruzz Media, Jl. Anggrek No. 97 A-B Maguwoharjo, Depok, Sleman. Yogyakarta.

www.Pembelajar.com

www.Media Indonesia Online.com

Kompas Yogyakarta

D. Jurnal

Pustaka Promo, edisi 07/Maret 2007.

Balairung, edisi 34, 2001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA